



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS DESA ANTARA DESA KARTIASA, DESA LORONG DAN DESA
JAGUR KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PENAKALAN
KECAMATAN SEJANGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Kartiasa, Desa Lorong dan Desa Jagur Kecamatan Sambas dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA KARTIASA, DESA LORONG DAN DESA JAGUR KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PENAKALAN KECAMATAN SEJANGKUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sambas dan Kecamatan Sejangkung.
3. Desa adalah Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Desa Lorong Kecamatan Sambas, Desa Jagur Kecamatan Sambas dan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung.

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/*Longitude* (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertikal dan pada Lintang/*Lattitude* (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencangkup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Kartiasa, Desa Lorong dan Desa Jagur Kecamatan Sambas dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, dimulai dari :
 - a. tengah (*median*) Sungai Sambas Besar ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-000 berada dikoordinat N. 1° 23' 54,9" dan E. 109° 16' 15,3";
 - b. dari PBU 61.01.01.2012-06.2002-000 ditarik lurus menuju titik batas pertama ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-001 berada dikoordinat N. 1° 23' 52,9" dan E. 109° 16' 21,3";
 - c. dari PBU 61.01.01.2012-06.2002-001, mengikuti batas parit menuju titik batas yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-002 berada dikoordinat N. 1° 23' 46,01" dan E. 109° 16' 42,0";
 - d. PBU 61.01.01.2012-06.2002-002 ditarik menuju titik batas selanjutnya dengan menyusuri batas tanah milik masyarakat dan memotong jalan menuju titik yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-003 dikoordinat N. 1° 23' 36,4" dan E. 109° 16' 39,8";
 - e. dari titik batas PBU 61.01.01.2012-06.2002-003 menuju titik batas selanjutnya yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-004 berada dikoordinat N. 1° 23' 33,8" dan E. 109° 16' 47,1";
 - f. PBU 61.01.01.2012-06.2002-004 menuju titik batas selanjutnya dengan menyusuri batas tanah milik masyarakat yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-005 berada dikoordinat N. 1° 23' 38,5" dan E. 109° 16' 49,6";
 - g. PBU 61.01.01.2012-06.2002-005 ditarik menuju titik batas selanjutnya dengan menyusuri batas tanah milik masyarakat yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-006 berada dikoordinat N. 1° 23' 37,2" dan E. 109° 16' 52,1";
 - h. dari titik batas PBU 61.01.01.2012-06.2002-006 menuju titik batas selanjutnya dengan menyusuri batas tanah milik masyarakat yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-007 berada dikoordinat N. 1° 23' 35,5" dan E. 109° 16' 51,5";
 - i. dari titik batas PBU 61.01.01.2012-06.2002-007 ditarik garis menyusuri batas bidang tanah milik masyarakat menuju titik yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-008 pada koordinat N. 1° 23' 34,7" dan E. 109° 16' 53,9";
 - j. PBU 61.01.01.2012-06.2002-008 ditarik menuju titik selanjutnya menyusuri batas bidang tanah milik masyarakat yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-06.2002-009 pada koordinat N. 1° 23' 33,7" dan E. 109° 16' 53,3"; dan
 - k. dari titik batas PBU 61.01.01.2012-06.2002-009 menuju titik batas selanjutnya yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-01.2007-06.2002-010 dikoordinat N. 1° 23' 31,1" dan E. 109° 17' 5,5" merupakan titik simpul pertemuan 3 (tiga) yaitu Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Desa Lorong Kecamatan Sambas dan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung.
- (2) Batas Desa antara Lorong Kecamatan Sambas dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, dimulai dari :
 - a. titik simpul batas pertemuan 3 (tiga) desa yaitu Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Lorong Kecamatan Sambas dan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung merupakan titik batas pertama

- ditandai dengan PBU 61.01.01.2012-01.2007-06.2002-010 dikoordinat N. 1° 23' 31,1" dan E. 109° 17' 5,5";
- b. dari PBU 61.01.01.2012-01.2007-06.2002-010 ditarik garis menyusuri batas bidang tanah masyarakat menuju titik batas ditandai dengan PBU 61.01.01.2007-06.2002-011 dikoordinat N. 1° 23' 10,1" dan E. 109° 17' 13,0";
 - c. PBU 61.01.01.2012-01.2007-06.2002-011 ditarik garis menyusuri batas bidang tanah masyarakat menuju titik batas ditandai dengan PBU 61.01.01.2007-06.2002-012 dikoordinat N. 1° 23' 12,5" dan E. 109° 17' 15,0";
 - d. dari titik batas PBU 61.01.01.2007-06.2002-012 menuju titik batas selanjutnya dengan menyusuri batas tanah milik masyarakat, dan menyusuri parit menuju titik yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2007-06.2002-013 dikoordinat N. 1° 23' 6,8" dan E. 109° 17' 24,3";
 - e. dari titik batas PBU 61.01.01.2007-06.2002-013 menyusuri jalan keluar ke jalan penakalan menuju titik yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2007-06.2002-014 berada dikoordinat N. 1° 23' 13,7" dan E. 109° 17' 28,5"; dan
 - f. dari titik batas PBU 61.01.01.2007-06.2002-014 menuju titik batas selanjutnya yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2007-01.2008-06.2002-015 dikoordinat N. 1° 23' 11,79" dan E. 109° 17' 30,483" merupakan titik terakhir dan simpul pertemuan 3 (tiga) Desa yaitu Desa Lorong Kecamatan Sambas, Desa Jagur Kecamatan Sambas, dan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung.
- (3) Batas Desa antara dengan Desa Jagur Kecamatan Sambas dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, dimulai dari :
- a. sub segmen titik simpul batas pertemuan 3 (tiga) desa yaitu Desa Lorong Kecamatan Sambas, Desa Jagur Kecamatan Sambas, dan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung merupakan titik batas pertama ditandai dengan PBU 61.01.01.2007-01.2008-06.2002-015 dikoordinat N. 1° 23' 11,79" dan E. 109° 17' 30,483";
 - b. dari PBU 61.01.01.2007-01.2008-06.2002-015 memotong Jalan Penakalan sambil menyusuri batas tanah menuju titik batas kedua ditandai dengan PBU 61.01.01.2008-06.2002-016 dikoordinat N. 1° 23' 27,43" dan E. 109° 17' 55,43";
 - c. dari titik batas PBU 61.01.01.2008-06.2002-016 menuju titik batas selanjutnya dengan menyusuri batas tanah milik masyarakat, memotong jalan, dan menyusuri parit menuju titik ketiga ditandai dengan PBU 61.01.01.2008-06.2002-017 dikoordinat N. 1° 23' 17,747" dan E. 109° 17' 57,613"; dan
 - d. dari titik batas PBU 61.01.01.2008-06.2002-017 menuju titik batas keempat (terakhir) yang ditandai dengan PBU 61.01.01.2008-06.2002-018 berada dikoordinat N. 1° 23' 20,74" dan E. 109° 18' 11,23".
- (4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI SAMBAS,

T T D

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 66 TAHUN 2018
 TANGGAL 26 DESEMBER 2018
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA KARTIASA, DESA
 LORONG DAN DESA JAGUR KECAMATAN SAMBAS
 DENGAN DESA PENAKALAN KECAMATAN
 SEJANGKUNG

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA KARTIASA KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PENAKALAN KECAMATAN
 SEJANGKUNG, DESA LORONG KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PENAKALAN KECAMATAN SEJANGKUNG DAN DESA JAGUR
 KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PENAKALAN KECAMATAN SEJANGKUNG

NAMA TITIK	GEOGRAFIS				KOORDINAT		UTM	
	BUJUR				LINTANG		X (METER)	Y (METER)
	°	'	″	°	'	″		
PBU 61.01.01.2012-06.2002-000	109	16	15,3	1	23	54,9	307625	154659
PBU 61.01.01.2012-06.2002-001	109	16	21,3	1	23	52,9	307810	154595
PBU 61.01.01.2012-06.2002-002	109	16	42,0	1	23	46,1	308449	154383
PBU 61.01.01.2012-06.2002-003	109	16	39,8	1	23	36,4	308379	154088
PBU 61.01.01.2012-06.2002-004	109	16	47,1	1	23	33,8	308606	154007
61.01.01.2012-06.2002-005	109	16	49,6	1	23	38,5	308685	154152
61.01.01.2012-06.2002-006	109	16	52,1	1	23	37,2	308762	154111
61.01.01.2012-06.2002-007	109	16	51,5	1	23	35,5	308744	154059
61.01.01.2012-06.2002-008	109	16	53,9	1	23	34,7	308815	154034
61.01.01.2012-06.2002-009	109	16	53,3	1	23	33,7	308799	154003
61.01.01.2012-01.2007-06.2002-010	109	17	5,5	1	23	31,1	309176	153925
61.01.01.2007-06.2002-011	109	17	13,0	1	23	10,1	309408	153279
61.01.01.2007-06.2002-012	109	17	15,0	1	23	12,5	309470	153354

NAMA TTIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS				UTM			
	BUJUR		LINTANG		X (METER)		Y (METER)	
°	'	"	°	'	"			
61.01.01.2007-06.2002-013	109	17	24,3	1	23	6,8	309754	153179
61.01.01.2007-06.2002-014	109	17	28,5	1	23	13,7	309884	153389
61.01.01.2008-01.2008-06.2002-015	109	17	30,483	1	23	11,79	309947	153330
61.01.01.2008-06.2002-016	109	17	55,43	1	23	27,43	310718	153810
61.01.01.2008-06.2002-017	109	17	57,613	1	23	17,747	310786	153511
61.01.01.2008-06.2002-018	109	18	11,23	1	23	20,74	311207	152604

BUPATI SAMBAS,

T T D


ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001



PETA BATAS DESA
 ANTARA DESA KARTIASA, DESA LORONG
 DAN DESA JAGUR KEKAMATAN SAMBAS
 DENGAN DESA PENAKALAN KEKAMATAN SEJANGKUNG

Skala
 1:20.000

KETERANGAN


- Titik Koordinat
- Batas Kecamatan
- Batas yang ditetapkan
- Jalan
- Sungai

Selaman sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIDANG HUKUM,
 MARRON SH
 Pembantu Bupati (IV/b)
 NIP. 1968121997101001

Koordinat Batas Desa Antar Kecamatan :

0. PBU 0 N 1° 23' 54,98" E 109° 16' 15,37"	6. PBU 6 N 1° 23' 37,20" E 109° 16' 52,10"	12. PBU 12 N 1° 23' 12,50" E 109° 17' 15,00"
1. PBU 1 N 1° 23' 52,90" E 109° 16' 21,30"	7. PBU 7 N 1° 23' 35,50" E 109° 16' 51,40"	13. PBU 13 N 1° 23' 06,80" E 109° 17' 24,30"
2. PBU 2 N 1° 23' 46,10" E 109° 16' 42,00"	8. PBU 8 N 1° 23' 34,70" E 109° 16' 53,90"	14. PBU 14 N 1° 23' 13,70" E 109° 17' 28,50"
3. PBU 3 N 1° 23' 36,40" E 109° 16' 39,80"	9. PBU 9 N 1° 23' 33,70" E 109° 16' 53,30"	15. PBU 15 N 1° 23' 45,11" E 109° 17' 30,48"
4. PBU 4 N 1° 23' 33,80" E 109° 16' 47,10"	10. PBU 10 N 1° 23' 31,10" E 109° 17' 5,30"	16. PBU 16 N 1° 23' 27,48" E 109° 17' 50,48"
5. PBU 5 N 1° 23' 38,50" E 109° 16' 49,60"	11. PBU 11 N 1° 23' 10,10" E 109° 17' 13,00"	17. PBU 17 N 1° 23' 17,75" E 109° 17' 24,30"
	18. PBU 18 N 1° 23' 20,74" E 109° 16' 11,23"	

1. Titik Koordinat
 2. Hasil Pengukuran Batas Berupa Masing-masing dengan GPS Garmin Tipe Monopod
 3. Data Keaslian Kecamatan Tahun 2018



BUPATI SAMBAS,
 T.T.D
 ATBAH ROMIN SUHALI